



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 351 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA  
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Perlombaan Desa perlu diadakan pembinaan yang terus menerus baik di Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten.
- b. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan perlombaan Desa Tingkat Pembantu Gubernur dan tingkatan selanjutnya, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina Perlombaan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMPERHATIKAN : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1990, tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1

Membentuk Tim Pembina Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina Perlombaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini bertugas :

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengarahan untuk lebih meningkatkan prestasi Desa dan masyarakatnya dalam melaksanakan pembangunan Desa.
2. Membantu pemecahan masalah dan memberikan bantuan / fasilitas sesuai dengan ruang lingkup masing-masing .
3. Menyampaikan laporan dan saran-saran tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Beaya Pelaksanaan Operasional untuk Kegiatan Tim dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka ketentuan ketentuan sepanjang mengatur Pembentukan Tim Pembina Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan se bagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata - terdapat kekeliruan didalamnya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 10 - 12 - 1991



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Komandan Kodim 0810 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Para Anggota Tim Pembina Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

Tanggal : 10 - 12 - 1991

Nomor : 351 Tahun 1991

DAFTAR : Susunan Anggota Tim Pembina Perlombaan Desa Tingkat  
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Ketua : Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Wakil Ketua I : Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Ting  
kat II Nganjuk
4. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II  
Nganjuk
5. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Kantor Pembangun  
an Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Desa pada Bagian Peme  
rintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.

ANGGOTA-ANGGOTA :

BIDANG I : TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

K e t u a : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk.

- A n g g o t a :
1. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk ;
  2. Kepala Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat  
I Jawa Timur di Nganjuk ;
  3. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat  
I Jawa Timur di Nganjuk ;
  4. Kepala Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat  
I Jawa Timur di Nganjuk ;
  5. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Ting  
kat I Jawa Timur di Nganjuk ;
  6. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
  7. Kepala Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa  
Timur Ranting Nganjuk ;
  8. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -  
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  9. Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah -  
Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk ;
  10. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk;

11. Kepala

11. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
12. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat  
II Nganjuk ;
14. Kepala Cabang Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
15. Kepala Cabang Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat  
II Nganjuk ;
16. Kepala KLK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BIDANG II : TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

K e t u a : Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi -  
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk ;

Anggota : 1. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Nganjuk ;  
2. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
3. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk ;  
4. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
5. Kepala Cabang Dinas PU Seksi Pengairan Brantas Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk .

BIDANG III : TINGKAT KESERASTIAN MASYARAKAT

K e t u a : Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk.

Anggota : 1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Nganjuk ;  
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;  
3. Kepala Bagian P emerintahan Setwilda Tingkat II -  
Nganjuk ;  
4. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;  
5. Ka Sat Binmas POLRES Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;  
6. Pasi II KODIM 0810 Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;  
7. Kamawil Hansip 10/XI Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk.

BIDANG IV

: KAPASITAS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA SEBAGI PIMPINAN PEMERINTAHAN DESA

K e t u a

: Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Anggota

- : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
3. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
5. Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BIDANG V

: KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

K e t u a

: Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Anggota

- : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
3. Kepala Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk ;
4. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk ;
5. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk.

